



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Tel. (0231) 321266

Email : disdik-kaberb@yahoo.co.id

## Sumber

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

Nomor : 422.1 / Kps. 321 / Disdik

### TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN

(IZIN OPERASIONAL TAHAP III)

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU AL MARWAT  
DESA ASEM KECAMATAN LEMAHABANG KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
  - b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP IT Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor: 006/YAM/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) SMP IT Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);



6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E).

Memperhatikan : 1. Proposal Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor: 006/YAM/XII/2019 Tanggal 02 Desember 2019 Perihal Permohonan Izin Pendirian SMP IT Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon;

2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) SMP IT Al Marwat Desa Asem Kecamatan Lemahabang Kabupaten Cirebon.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

- : **Pemberian Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap III) kepada:**
- a. Nama Sekolah : SMP IT Al Marwat  
NPSN : 69979645  
Alamat/Kedudukan Sekolah : Jalan Embah Ardisela, Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon
  - b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Al Marwat  
Alamat/Kedudukan : Jalan Embah Ardisela, Desa Asem, Kecamatan Lemahabang, Kabupaten Cirebon

KEDUA

- : Pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi.

KETIGA

- : Keputusan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- a. melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
  - b. tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
  - c. tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

KEEMPAT

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber  
Pada tanggal : 04 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cirebon

  
Drs. H. ASDULLAH SA. M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640203-199009 1001

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Lemahabang